



**NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum Of Understanding)**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
JAWA TIMUR**

**DENGAN**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN VOKASI DAN PENINGKATAN  
KAPASITAS BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : W.15-UM.01.01-5660**

**NOMOR : 074/370/108.1/2022**

Pada Hari ini Selasa Tanggal 29 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Zaeroji, S.Sos., M.H.**

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Kayon No. 50-52 Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**,

**2. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.**

Selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126 Gayungan Surabaya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama, disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan peningkatan kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia **PARA PIHAK**, didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman ini bertujuan untuk :
  - a. Melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada program pelatihan vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. Tersedianya tenaga instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan kompetensi metodologi pelatihan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. Tersedianya tenaga asesor yang memiliki sertifikat kompetensi teknis dan kompetensi metodologi asesor di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - d. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
  - e. Tersedianya tenaga kerja kompeten yang berasal dari Warga Binaan Pemasyarakatan dalam upaya mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke masyarakat;
  - f. Terlaksananya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kementerian/Lembaga.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyebarluasan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Ketenagakerjaan;
2. Bimbingan teknis dan/atau pelatihan vokasi baik teknis maupun metodologi kepada Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Pelatihan vokasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fasilitasi peningkatan kompetensi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Pendampingan kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan program pelatihan vokasi.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam melaksanakan Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menyusun rencana kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepahaman ini, apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat menyusun Kerja Sama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani;
- (2) Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau salah satu pihak atau pihak lainnya sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**


- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pihak I,**



**Zaeroji, S.Sos., M.H.**

**Pihak II,**



**Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.**